**ANALISIS HUKUM MENGENAI PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 113 K/PID.SUS/2020**

Danang Widya Pangestu

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Gunawan Nachrawi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*“Indonesia is a legal country that upholds its legal principles. Corruption can be categorized as a very serious crime (extraordinary crime), given its complexity and significant negative impact, which causes great damage to the country and has an impact on social disasters. The increasing number of public officials and political figures involved in cases of corruption (Tipikor) has triggered various efforts by law enforcement officials to stop it. In the face of the complexity of the problem of corruption in Indonesia, The Corruption Eradication Commission (KPK) took a new step in efforts to eradicate corruption cases. One of them is to propose revocation of the right to vote and be elected to public office for corruption perpetrators. In a corruption case involving a regent in South Lampung, there is an additional criminal application against the perpetrators of corruption. The Regent has been sentenced to an additional criminal sentence in the form of deprivation of the right to vote and be elected to public office. One of the interesting aspects of the verdict is the provision of additional punishment in the form of deprivation of the right to vote and be elected to public office. The provision of additional punishment in the form of deprivation of the right to vote and be elected to public office is a rare step. Then the author is interested to analyze the law with the title of legal analysis of the revocation of Political Rights against perpetrators of Corruption: Case Study Supreme Court Decision” No. 113 K/Pid.Sus/2020. This research uses normative juridical method.*

***Keywords:*** *Corruption, Political Disenfranchisement, Additional Crimes.*

**Abstrak**

“Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. Tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat serius (extraordinary crime), mengingat kompleksitasnya dan dampak negatif yang signifikan, yang menyebabkan kerusakan yang besar bagi negara serta berdampak pada bencana social. Meningkatnya jumlah pejabat publik dan” tokoh “politik yang terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah memicu berbagai upaya dari aparat penegak hukum untuk menghentikannya. Dalam menghadapi kompleksitas masalah korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah baru dalam upaya pemberantasan kasus korupsi. Salah satunya adalah dengan mengusulkan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi pelaku korupsi. Dalam suatu kasus korupsi yang melibatkan seorang Bupati di Lampung Selatan, terdapat penerapan pidana tambahan terhadap pelaku korupsi. Bupati tersebut telah dijatuhi vonis pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Salah satu aspek menarik dalam putusan tersebut adalah pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan public. Pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik ini merupakan langkah yang jarang dilakukan. Maka penulis tertarik untuk mengaalisis hukum dengan judul Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Ma Nomor 113 K/Pid.Sus/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis” normative.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pencabutan Hak Politik, Pidana Tambahan.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. (Arianto, 2010). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan di UUD RI 1945, Pasal 1 ayat (3) bahwasanya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. (Njoto, 2019). Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan dan untuk mencapai ketertiban. Menjadi produk politik, hukum ialah dirancang guna memastikan bahwa sistem politik tidak menyimpang dari jalur "yang telah ditentukan". hukum pancasila, diadopsi oleh Indonesia (Indrati, 2007). Adalah negara hukum ditahbiskan guna menggapai tujuan negara, diambil dari nilai “Pancasila” menjadi sumber hukum tertinggi (Najih, 2018).

Tindak pidana korupsi dapat dikategorikan menjadi kejahatan serius (extraordinary crime), mengingat kompleksitasnya dan dampak negatif yang signifikan, yang menyebabkan kerusakan yang besar bagi negara serta berdampak pada bencana sosial yakni meningkatnya tingkat kemiskinan masyarakat juga keruntuhan perekonomian nasional. (Natalia, 2017).

Korupsi telah terjadi dengan terencana, terstruktur, juga meluas sebagai masalah yang ada. Belakangan ini, korupsi sering menjadi sorotan masyarakat terjadi di sektor publik, melibatkan individu memegang kekuasaan publik ataupun pejabat pemerintah, hingga disebut kejahatan jabatan. Di sektor publik ini, bentuk korupsi umum terjadi ialah penyuapan juga penyalahgunaan kekuasaan publik. Pejabat yang memiliki wewenang khusus disebut sebagai pejabat publik. (Danil, 2014).

Meningkatnya jumlah pejabat publik juga tokoh politik terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah memicu berbagai upaya dari aparat penegak hukum guna menghentikannya. KPK telah melakukan inovasi dalam penindakan, terutama dalam hal pemidanaan, dengan menerapkan langkah-langkah seperti penuntutan pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga tuntutan pembayaran uang ganti rugi ke Negara “sebagai sanksi tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Nasution, 2003).

Dalam menghadapi kompleksitas masalah korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah baru guna upaya pemberantasan kasus korupsi. Salah satunya adalah mengusulkan pencabutan hak memilih juga dipilih di jabatan publik bagi pelaku korupsi, sesuai dengan ketentuan terdapat di “Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Diajeng, 2021). Salah satu bentuk pidana tambahan yang termasuk dalam ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP adalah pencabutan hak-hak tertentu. Pasal ini mengacu pada tiga jenis pidana tambahan, yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim”

Dalam suatu kasus korupsi melibatkan seorang Bupati di Lampung Selatan, terdapat penerapan pidana tambahan terhadap pelaku korupsi. Bupati tersebut telah dijatuhi vonis pidana tambahan yakni pencabutan hak memilih juga dipilih di jabatan publik. Aspek menarik putusan itu ialah pemberian pidana tambahan yakni pencabutan hak memilih juga dipilih di jabatan publik. (Lewis, 2017).

Artidjo Alkostar mengungkapkan bahwa “pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak politik adalah konsekuensi yang bersifat etis dan yuridis atas pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Konsekuensi etis terkait dengan pengkhianatan terhadap amanah rakyat, mengingat jabatan publik merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat untuk kepentingan kebaikan mereka. Sementara itu, konsekuensi yuridis berkaitan dengan pengetatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan” (Danil, 2014).

“Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah digabungkan menjadi satu undang-undang nasional yang bertujuan untuk memberantas kejahatan korupsi. Undang-undang ini menegaskan bahwa korupsi yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau merugikan negara atau perekonomiannya adalah tindakan ilegal. Dalam upaya memberantas kejahatan korupsi, diperlukan penerapan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan juga untuk mencegah orang lain melakukan korupsi. Salah satu terobosan terbaru adalah penerapan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Aspek menarik dalam hal ini adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan public” (Najih, 2018).

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, Pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih juga dipilih dalam jabatan publik ini merupakan langkah yang jarang dilakukan. Maka penulis tertarik mengaalisis hukum dengan judul “**Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Ma Nomor 113 K/Pid.Sus/2020”.** Di rumusan masalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
3. Apa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam melakukan pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta diperoleh dengan obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga efektivitasnya. (Soerjono, 2001). Penelitian ini juga memakai metode penelitian hukum normative bersifat deskriptif analisis penelitian hukum didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Pengaturan hukum mengenai pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi?**

Pasal 10 KUHP mengatur berbagai jenis pemidanaan, antara lain:

“Pidana Pokok, yang mencakup Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Pidana Tutupan”.

“Pidana Tambahan, yang meliputi Pencabutan Hak-Hak Tertentu, Perampasan Barang-barang Tertentu, dan Pengumuman Putusan Hakim”.

Pencabutan hak politik, yang meliputi hak dipilih di jabatan publik, merupakan implementasi penerapan sanksi pidana memiliki karakteristik penegakan hukum luar biasa (extraordinary enforcement), sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Pasal 17 UU RI No 31 Tahun 1999 jo UU RI No20 Tahun 2001 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana “tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 huruf b angka 1 KUHP yang terkait dengan pencabutan hak-hak tertentu, termasuk pidana pencabutan hak politik, diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang lebih rinci yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38” KUHP.

“Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim melalui putusan adalah sebagai berikut: (a) Hak untuk memegang jabatan umum atau jabatan tertentu; (b) Hak untuk menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI; (c) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diatur berdasarkan aturan-aturan umum; (d) Hak untuk menjadi penasihat hukum atau pengurus berdasarkan penetapan pengadilan, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri; (e) Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; (f) Hak untuk menjalankan mata pencaharian”.

Sementara itu, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwasanya lamanya pencabutan hak ditentukan oleh hakim ialah:

1. “Jika pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pencabutan hak dilakukan seumur hidup”
2. “Jika pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan hak minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokok”
3. “Jika pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda, lamanya pencabutan hak minimal dua tahun dan maksimal lima tahun”

“Ketentuan pidana di UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 mengatur jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Pertama, terdapat pidana mati yang dapat diberikan kepada siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri” “sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu” (Hartanti, 2015).

“Kedua, terdapat pidana penjara yang merupakan pengambilan hak dasar berupa kebebasan secara paksa. Semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki ancaman pidana penjara, baik itu penjara seumur hidup maupun penjara sementara. Pidana penjara sementara memiliki batas maksimum dan batas minimum yang ditentukan oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang ini sebagai upaya dalam mencapai tujuan yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pidana penjara memiliki rentang minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun, sedangkan pidana penjara selama 20 tahun menjadi alternatif bagi pidana penjara seumur hidup” (Kholis, 2010).

“Ketiga, pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki beberapa bentuk, yaitu: (a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud, serta barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan yang dimiliki oleh terpidana dan barang pengganti dari barang-barang tersebut; (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya setara dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; (c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan selama maksimal 1 (satu) tahun; (d) pencabutan hak-hak tertentu atau penghapusan keuntungan tertentu secara keseluruhan atau sebagian, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana”

Pidana tambahan adalah hukuman yang bisa diberikan bersamaan pidana pokok. Pemberian pidana tambahan bersifat opsional, tetapi tidak “boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok, karena keduanya harus diberlakukan secara bersama-sama. (Hamzah, 2008). Pada dasarnya, pidana tambahan tidak dapat diterapkan secara terpisah tanpa adanya pidana pokok, karena hanya merupakan tambahan dari hal yang pokok. Tujuan hukuman tambahan adalah untuk melengkapi hukuman pokok, sehingga tidak mungkin diberlakukan secara sendiri. Namun, terdapat beberapa pengecualian terhadap prinsip tersebut dalam beberapa peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai contoh, Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa jika terdakwa meninggal sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, hakim dapat memerintahkan perampasan barang-barang yang telah disita berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum”

“Pembatasan hak politik bagi mantan narapidana korupsi juga tercantum dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018. PKPU merupakan peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Undang-Undang pemilu yang berlaku saat ini. Pasal 7 Ayat 1 Huruf h dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa salah satu syarat menjadi calon legislatif adalah tidak menjadi mantan terpidana korupsi, bandar narkorba, dan pelaku kejahatan pelecehan seksual. Hal ini bertentangan dengan Pasal 240 Ayat 1 huruf g dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa mantan terpidana yang dipenjara selama 5 tahun masih dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif jika mereka menginformasikan status pidana mereka kepada masyarakat. Selain itu, peraturan KPU ini juga bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, mantan narapidana korupsi dianggap masih memiliki hak politik yang sama”

Di Pancasila sebagai dasar negara, terdapat Sila ke-5 yang menyatakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ini berarti tidak boleh ada diskriminasi terhadap semua individu dalam segala aspek kehidupan kecuali jika diatur oleh undang-undang atau putusan hakim. Pelaksanaan ini didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 yang menyatakan “hak atas kesetaraan di mata hukum dan pemerintah tanpa pengecualian” serta Pasal 28 D ayat (3) UUD RI 1945 menyebutkan “hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Namun, PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif memiliki persyaratan pencalonan yang menyatakan bahwa “tidak pernah dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 5 tahun atau lebih”. Namun, dalam ayat (4) PKPU tersebut disebutkan pengecualian bagi:

a. Mantan narapidana yang sudah menyelesaikan masa pidananya juga bersedia terbuka juga jujur mengumumkan ke publik, tidak terlibat dalam kejahatan berulang, dan mencantumkan riwayat hidupnya.

b. Terpidana yang mendapatkan hukuman ringan dan tidak menjalankan hukuman penjara, serta bersedia secara terbuka dan jujur menyampaikan ke publik.

KPU mengeluarkan PKPU mengatur tentang pendaftaran terpidana korupsi menjadi anggota legislatif. Namun, peraturan ini kemudian diuji oleh Mahkamah Agung. Di Putusan MA No 46 P/HUM/2018, Mahkamah Agung menolak aturan yang dibuat oleh KPU dan memutuskan bahwa hal ini kembali tunduk pada Undang-Undang Pemilu. Putusan Mahkamah Agung ini mengembalikan hak politik warga negara sebelumnya dibatasi KPU. Sebagai hasilnya, mantan terpidana kasus korupsi memiliki peluang guna kembali mengambil jabatan publik.

Jika seseorang tidak pernah dijatuhi pidana kurungan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali jika tindakan pidana yang dilakukannya dapat dihukum dengan kurungan 5 tahun atau lebih, maka jika aturan ini diterapkan tanpa syarat yang tepat, hal ini dapat melanggar prinsip persamaan kedudukan hokum, pemerintahan juga mengabaikan pelanggaran kepada hak individu ataupun warga negara. Sampai saat ini, hukum positif belum melarang mantan terpidana untuk mencalonkan diri, namun mereka harus memenuhi syarat diatur di UU Pemilu, dan hak politik seseorang dapat dicabut oleh pengadilan.

* + - 1. **Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi?**

Tanggung jawab adalah kesadaran individu terhadap tindakan atau perilakunya, baik disengaja juga tidak disengaja. Hal ini mencakup tindakan dilakukan seseorang hasil kesadaran kewajibannya untuk bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Penyalahgunaan keadaan ialah alasan membatalkan persetujuan, bersama dengan kesalahan, ancaman, penipuan, juga penyalahgunaan keadaan. (Eli, 2015).

Pertanggungjawaban pidana tidak terlepas di perbuatan pidana. Seseorang tidak bisa dihukum bila tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana juga kesalahan ialah inti dari hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terkait dengan aspek objektif mencakup pelanggaran hukum, sementara unsur pertanggungjawaban pidana melibatkan aspek subjektif berupa kemampuan untuk bertanggung jawab dan adanya kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana bergantung pada kemampuan pembuat untuk bertanggung jawab. Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan jika tidak memiliki kemampuan tersebut. (Martiman, 2017). Untuk seseorang dapat dihukum, tindak pidana dilakukannya harus memenuhi unsur ditentukan oleh UU. Di perspektif tindakan melanggar hukum, seseorang dipertanggungjawabkan jika tindakan itu melanggar hukum dan tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan melanggar hukum guna pidana dilakukan. Di perspektif kemampuan bertanggung jawab, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Kesalahan ialah prinsip dasar pertanggungjawaban pidana, demikian, seseorang hanya bisa dipidana bila ada kesalahan di perbuatannya.

Berdasarkan hal ini, pertanggungjawaban pidana ataupun kesalahan hukum pidana memiliki tiga syarat, yakni:

1. Kemampuan pembuat untuk bertanggung jawab ataupun dipertanggungjawabkan.
2. Adanya hubungan emosional tertentu dari orang melakukan perbuatan, baik secara disengaja maupun karena kelalaian.
3. Tidak adanya dasar atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pembuat ataupun menghilangkan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada kelanjutan penghukuman yang didasarkan pada sifat objektif perbuatan pidana serta pemenuhan syarat subjektif untuk dapat dihukum karena tindakannya. Dasar terjadinya perbuatan pidana adalah prinsip legalitas, sementara dasar untuk menghukum pelaku adalah prinsip kesalahan. Artinya, pelaku tindak pidana hanya akan dihukum bila ia memiliki kesalahan melakukan tindak pidana itu.

Menurut Moeljatno, untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang, terlebih dahulu haruslah dipastikan bahwasanya pelaku benar-benar melakukan tindak pidana melanggar hukum baik formal juga materiil. Selain itu, perbuatan pidana dilakukan pelaku harus terkait unsur kesalahan, hingga guna bisa dihukum, terdakwa harus: (Moeljatno, 2014).

1. Melakukan tindak pidana.
2. Mampu bertanggung jawab.
3. Dengan kesengajaan ataupun kealpaan.
4. Tidak ada alasan pemaafan.

Kasus korupsi di Indonesia dianggap masalah hukum serius yang terus meningkat, terlihat dari berbagai pemberitaan tentang prevalensi kasus korupsi akhir-akhir ini. Tidak hanya terjadi di tingkat jabatan birokrasi rendah seperti kepala desa, camat, dan lurah, tetapi juga melibatkan jabatan tinggi seperti anggota DPR, menteri, dan bahkan hakim. Satjipto Rahardjo melihat korupsi di Indonesia bukan hanya menjadi budaya, tetapi juga kejahatan terorganisir dengan dimensi internasional. Oleh karena itu, pemberantasannya tidak dapat diatasi dengan pendekatan biasa, tetapi memerlukan upaya luar biasa. (Kurniawan, 2018). Korupsi semakin menjadi ancaman serius bagi negara ini karena telah menjadi semakin meluas belakangan ini. Terdapat laporan-laporan yang menyebutkan oknum-oknum di dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan, pemerasan, juga menerima suap. Selain itu, juga muncul isu tentang kriminalisasi dalam penanganan kasus pidana, termasuk korupsi, oleh oknum penegak hukum, yang semakin memperumit situasi dan menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum di negara ini.

Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan secara paksa oleh subyek hukum dapat dikenai sanksi. Tindak pidana memiliki dampak yang merugikan bagi korban dengan adanya sebab dan akibat. Hanya melakukan perbuatan yang melanggar hukum tidak cukup untuk dipidana. Meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik di UU juga tidak bisa dibenarkan, tapi belum memenuhi syarat dijatuhi hukuman. Dalam pemidanaan, masih diperlukan syarat bahwasanya pelaku perbuatan itu memiliki kesalahan ataupun bersalah. (Ali, 2015). Pertanggungjawaban pidana di kasus korupsi lebih luas daripada hukum pidana umum, termasuk kemungkinan pemidanaan terhadap orang tidak dikenal secara langsung, penggugatan ahli waris terhadap tersangka/terdakwa meninggal dunia di kerugian keuangan negara, juga keputusan hakim untuk merampas barang yang sudah disita dari terdakwa yang sudah meninggal dunia sebelum putusan tetap dijatuhkan. (Chaeruddin, 2017).

Dalam hal pencabutan hak politik mantan pelaku tindak pidana korupsi, hanya hak tertentu yang dicabut berdasarkan UU jika tindak pidana itu diancam dengan pidana tambahan. Pencabutan hak tersebut berlaku sejak hari putusan hakim dijalankan. Hakim tidak memiliki kewenangan guna memberhentikan seorang pejabat dari jabatannya bila di peraturan khusus ditetapkan wewenang lain guna pemecatan itu.

Hak-hak pejabat publik yang terlibat dalam korupsi tidak langsung dicabut sebelum adanya putusan hakim. Dalam putusannya, hakim harus secara jelas menyebutkan bahwasanya selain pidana pokok, pun diberlakukan pidana tambahan yakni pencabutan hak tertentu. Penjatuhan pidana ke pelaku tindak pidana ialah upaya dalam penanganan kejahatan hukum. Konsep pemidanaan bertujuan menggapai keadilan, manfaat, juga kepastian baik buat pelaku, korban, juga masyarakat. Penjatuhan pidana ialah kewenangan hakim dilakukan berdasarkan ketentuan pidana yang jelas diatur dalam Pasal 10 KUHP.

* + - 1. **Pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam melakukan pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi?**

“Terdakwa bernama Luthfi Hasan Ishaaq, yang merupakan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, diadakan sebagai terdakwa dalam kasus ini. Ia menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada periode 2009-2014, dan terlibat dalam perbuatan bersama dengan Achmad Fathanah alias Olong” (yang dituntut secara terpisah).

“Dalam rentang waktu antara tanggal 05 Oktober 2012 hingga 29 Januari 2013, Terdakwa melakukan tindakan di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, dan PT. Indoguna Utama Jalan Taruna Nomor 8 RT.02 RW.04 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur, atau mungkin juga di tempat-tempat lain yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kasus ini, Terdakwa menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari Maria Elizabeth Liman, Direktur Utama PT Indoguna Utama, yang diserahkan oleh Arya Abdi Effendy alias Dio” “dan H. Juard Effendi. Jumlah total uang yang dijanjikan adalah sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Perkara ini akan diproses dan diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana” Korupsi.

“Hadiah atau janji tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan maksud agar ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Terdakwa mengetahui atau seharusnya menyadari bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan dengan tujuan untuk mempengaruhi Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh SUSWONO, Menteri Pertanian dan anggota Majelis Syuro PKS. Tujuannya adalah agar dikeluarkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 ton untuk tahun 2013 yang diajukan oleh PT. Indoguna Utama dan anak perusahaannya. Tindakan ini bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai anggota DPR sebagaimana diatur dalam berbagai perundang-undangan terkait, yang melarang korupsi, kolusi, nepotisme, menerima gratifikasi, dan” melanggar kode etik.

“Luthfi Hasan Isaq, mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera, telah terbukti menerima suap sebesar Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman. Suap tersebut terkait dengan penambahan kuota impor daging sapi. Luthfi menerima uang tersebut saat masih menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI dan Presiden PKS. Tindakan Luthfi sebagai anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional dengan memanfaatkan kekuasaan elektoral demi mendapatkan imbalan dari pengusaha daging sapi telah melanggar kepercayaan masyarakat pemilih yang telah memilihnya. Perbuatan Luthfi menjadi ironi dalam demokrasi karena tidak melindungi dan tidak memperhatikan nasib petani dan peternak sapi nasional. Hubungan transaksional antara” Luthfi sebagai anggota Badan Kekuasaan Legislatif juga pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman ialah bentuk korupsi politik, merupakan kejahatan serius.

Alasan hakim mencabut hak politik Luthfi adalah karena pertama, perbuatannya sebagai anggota DPR RI sudah merusak kepercayaan publik kepada lembaga legislatif. Kedua, sebagai “Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tindakannya menciptakan citra negatif terhadap pilar demokrasi melalui partai politik. Ketiga, sebagai Penyelenggara Negara dan pemimpin partai politik, seharusnya ia menjadi teladan dalam melaporkan kekayaan dan gratifikasi yang diterima, namun Luthfi justru melakukan tindakan sebaliknya yang bertentangan dengan cita-cita mewujudkan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan” nepotisme.

“Korupsi yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaaq adalah korupsi oleh penyelenggara negara. Sebagai penyelenggara negara, mereka memiliki kewenangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan ini melanggar amanat mereka untuk melindungi kepentingan rakyat. Pencabutan hak memilih dan dipilih sebagai pidana tambahan akan mencegah pemimpin korupsi di masa depan dan menjaga integritas lembaga negara. Ini juga memberikan efek jera kepada pejabat publik dan politik lainnya agar tidak melakukan” tindakan serupa.

Korupsi oleh para terpidana terkait bagian di sistem ekonomi negara. Luthfi Hasan Ishaaq terlibat dalam korupsi dalam perdagangan daging sapi. Korupsi ini berdampak pada perekonomian negara, merusak perekonomian rakyat, dan menguras keuangan negara. Hal ini mengganggu pembangunan dan menyengsarakan rakyat, serta menyebabkan kerusakan sosial dan negara. Demikian, pidana tambahan relevan di pidana pokok untuk mempertimbangkan dampak negatif korupsi itu. Korupsi dilakukan Luthfi Hasan Ishaaq ialah korupsi sistemik yang melibatkan kebijakan impor sapi yang mengabaikan peternak sapi sebagai bagian dari masyarakat yang perlu dilindungi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri.

Mengingat dampak korupsi dilakukan Luthfi Hasan Ishaaq terhadap perekonomian negara juga kedudukan mereka sebagai penyelenggara negara, diperlukan penegakan hukum luar biasa pada keduanya. Pencabutan hak politik ataupun hak untuk memilih juga dipilih sebagai pidana tambahan ke keduanya ialah tindakan penegakan hukum ekstraordinary. Namun, penegakan hukum yang ekstra tetap harus memprioritaskan HAM, sebab pidana tambahan diberlakukan ialah bagian yang tetap menghormati HAM.

“Pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus partai politik dapat diberlakukan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Tipikor jo Pasal 10 huruf b angka 1 KUHPidana. Tujuannya adalah agar pelaku yang telah dihukum karena tindak pidana korupsi dan pencucian uang tidak lagi memiliki kesempatan untuk memegang jabatan publik yang rentan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pemberlakuan pidana tambahan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dan” pencucian uang.

Terdapat kasus di KPK di mana pelaku korupsi yang sudah dihukum masih tetap memegang jabatan publik seperti Bupati setelah keluar dari penjara. Kejadian ini merusak rasa keadilan masyarakat.

Pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi adalah langkah yang wajar sebab mereka seharusnya dipercaya oleh rakyat justru mengkhianati kepercayaan tersebut. Hal ini diatur di Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Tipikor dan juga di KUHPidana. Pencabutan hak politik tersebut dapat “memberikan efek jera dan menimbulkan rasa takut bagi calon koruptor di masa depan. Selain itu, UU Tipikor juga mengancam dengan pembayaran uang pengganti sesuai dengan jumlah yang diperoleh dari korupsi. Namun, sayangnya ketentuan ini dapat diganti dengan hukuman penjara yang rendah jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti. Pencabutan hak” politik sebagai hukuman tambahan menyebabkan terpidana kehilangan hak untuk memilih, dipilih, juga menduduki jabatan publik.

“Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa terpidana telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara. Hukuman ini bukanlah hukuman penjara, namun efektif karena dapat menimbulkan rasa malu dengan mencabut hak terpidana yang merupakan bagian dari hak politik dalam bernegara. Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak terpidana untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun” setelah menjalani pidana pokoknya.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis diatas maka dapat disimpulkan ialah:

* 1. “Pengaturan hukum mengenai pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam jabatan publik merupakan implementasi dari sanksi pidana yang bersifat ekstra dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pidana tambahan ini diatur dalam undang-undang dan KUHP, yang melibatkan pencabutan hak tertentu, termasuk hak politik. Pembatasan terhadap hak politik mantan narapidana korupsi juga diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, namun Putusan Mahkamah Agung No. 46P/HUM/2018 membuka peluang untuk mengembalikan hak politik bagi mantan terpidana kasus korupsi” dengan masa waktu yang ditetapkan.
	2. “Pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya mendapatkan pidana penjara dan denda, tetapi hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dengan alasan bahwa sebagai pejabat” publik, mereka seharusnya tidak melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara.
	3. Pencabutan hak politik kepada pelaku tindak pidana korupsi didasarkan pada pertimbangan hukum hakim. Tindakan korupsi yang dilakukan Luthfi Hasan Isaq sebagai anggota DPR RI juga Presiden PKS merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan dan citra demokrasi. Sebagai penyelenggara negara juga petinggi partai politik, seharusnya Luthfi Hasan Isaq menjadi contoh dalam melaporkan harta kekayaan dan gratifikasi. Namun, perbuatannya bertentangan dengan cita-cita transparansi dan pencegahan kolusi, korupsi, nepotisme. Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan yakni pencabutan hak untuk dipilih di jabatan publik selama 3 tahun sesudah menjalani pidana pokok.
1. **Saran**

Sebagai saran Hakim Tipikor sebaiknya selalu menjatuhkan pidana tambahan yakni pencabutan hak tertentu di tiap putusannya kepada pelaku tindak pidana korupsi, mengingat kejahatan korupsi memiliki tingkat keparahan luar biasa.

Pencabutan hak tertentu menjadi pidana tambahan sebaiknya diatur secara jelas di peraturan perundang-undangan di syarat juga kriteria spesifik, seperti menilai sifat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Pencabutan hak guna memilih dalam jabatan publik sebaiknya tidak perlu dilakukan. Tujuan utama pencabutan hak ini supaya terdakwa tidak mencalonkan lagi ataupun tidak memiliki wewenang di jabatan publik. Namun, tidak ada relevansi dalam menangguhkan hak memilih, bahkan hal tersebut dapat melanggar Hak Asasi Manusia karena hak memilih hanya berkaitan dengan pemilihan umum atau penyaluran aspirasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ali, M, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Chaeruddin, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Aditama, 2017.

Danil, E, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Diajeng, C, Hukum Pidana Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Eli, D, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Hamzah, A, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hartanti, E, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Indrati, M, Ilmu Perundang-Undangan, Jakarta: Kanisius, 2007.

Kholis, E, Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi, Jakarta: Solusi Pub, 2010.

Maritman, P, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 2017.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

**Artikel**

Arianto Arianto, Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 7, No. 2, 2010.

Kurniawan, M, Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh PNS, Voum 14, No.1, 2018.

Lewis, J, Dampak sosial korupsi terhadap ketahanan masyarakat dan kemiskinan, Volume 9, No.1, 2017.

Najih, M, Kebijakan pidana Indonesia: Menuju reformasi Hukum Pidana Indonesia berdasarkan Pancasila, Volume 3, No.2, 2018.

Nasution, B, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, 2003.

Njoto, E, dkk, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Nomor: 1066 K/PID.SUS/2017 Atas Tindakan Menambang di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Volume 4, No. 5, 2019.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.